



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Liris, Telora, Kota Magelang Telp. 0291380229-32.36511

Nomor: AJI/1445/2015
Hal: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kota Magelang, 01 Oktober 2015

Kepada:
YU Khatia Yayanis Aisyiyah
Kecamatan Bawakeloro

Memperhatikan

1. Surat/Sudut-Nomor: 010/000000/0000
2. Surat dari Operasional Kegiatan Balajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Kabupaten Kecamatan Nomor: 010/000000/0000 tanggal: 01/10/2015

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki kualifikasi:
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak
 - 1.2. Lokasi Sekolah:
 - 1.2.1. Jalan/Desa
 - 1.2.2. Kecamatan
 - 1.2.3. Kabupaten
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara
2. Sekolah tersebut ditinjau untuk membuka kelompok A*, Kelompok B* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 2015/2016
3. Apabila pelaksanaan di kemudian hari terbukti menyalahi dari ketentuan yang berlaku, maka persetujuannya akan ditarik kembali.

Demiikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGHO, M.Pd.
Pambina Utama Muda
NIP. 130368046

Terselasa ditanda tangan oleh

1. Bupati Magelang
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten
3. Kepala TK

MEMUTUSKAN

Mengucapkan

Pernyataan

Menerima dan menyetujui
Nama Yayasan: 010/000000/0000
- Alamat: Kecamatan 010/000000/0000

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama: TK 010/000000/0000
- Alamat: Kecamatan 010/000000/0000

Kesimpulan

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04880/1992 tentang persyaratan dan tersebut pada abstrak, "pertama" dan berikut.

Ketentuan

Kepatuhan mutlak harus sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal: 01 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGHO, M.Pd.
Pambina Utama Muda
NIP. 130368046

Terselasa ditanda tangan oleh

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 120/SK-PDA/AX/2015

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Menyatakan

- a. Surat Pernyataan Yayasan: 010/000000/0000
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Memerintahkan

- a. Badan Yayasan: 010/000000/0000 dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/di selenggarakan dan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
- b. Selanjutkan dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang perlu menuberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1991
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984
 - b. Nomor 0486/1/1984
 - c. Nomor 0125/1/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/1/95
 - d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1992 tanggal 1 September 1992

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/CT/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL

No: 120/SK-PDA/AX/2015



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa:

TK ABA NGAWEN

berkedudukan di Ngawen, Ngawen Muntilan adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah.

Ranting: Ngawen
Cabang: Muntilan
Daerah: Magelang
Wilayah: Jawa Tengah

dirikan tanggal 01 Januari 1968 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 120/SK-PDA/AX/2015 tanggal 25 Dzulhijjah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengakuan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Quaidil Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Magelang, 25 Dzulhijjah 1436 H
12 Oktober 2015 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN MAGELANG

Ketua

Hj. Sri Harwati, BA
NBM: 861475

Sekretaris

Dra. Nidra Ul Hasanah
NBM: 727082

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut